

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di Indonesia semakin hari semakin berkembang. Perkembangan tersebut diciptakan seiring dengan kebutuhan manusia yaitu untuk memudahkan hidup dari yang sebelumnya.¹ Pemanfaatan dari kemudahan tersebut dapat dirasakan dalam bidang komunikasi sampai dengan transaksi bisnis. Hal tersebut dikarenakan bidang teknologi informasi telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam transaksi bisnis.² Jenis transaksi bisnis yang berkembang dengan adanya perkembangan teknologi informasi salah satunya adalah *Electronic Commerce* atau biasa disingkat menjadi *E-Commerce*.

E-Commerce dapat digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *World Wide Web* Internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet.³ Lebih lanjut *E-Commerce* memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu.⁴

¹ Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, 2002, hal. 23.

² Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insania Press, 2004, hal 42.

³ M. Suryato, *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Andi, 2003, hal. 10-11.

⁴ Abdul Halim Barkatullah et, al, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Setia, 2006, hal. 2.

Penerapan *E-Commerce* bermula sekitar awal tahun 1970-an, dengan adanya inovasi semacam *electronic fund transfer* (EFT). Saat itu tingkat aplikasinya masih terbatas pada perusahaan-perusahaan besar, lembaga keuangan, dan segelintir perusahaan kecil yang nekat. Lalu muncullah *Electronic Data Interchange* (EDI), yang berkembang dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain serta memperbesar jumlah perusahaan yang berperan serta, mulai lembaga-lembaga keuangan hingga perusahaan manufaktur, ritel, layanan dan sebagainya. Pada saat itu sistem tersebut disebut sebagai aplikasi telekomunikasi yang nilai strategisnya sudah dikenal secara umum. Dengan adanya komersialisasi internet pada awal tahun 1990-an, serta pesatnya pertumbuhan yang mencapai hingga jutaan pelanggan potensial, maka muncullah istilah *E-Commerce*, yang aplikasinya segera berkembang pesat. Pusat riset *E-Commerce* di Universitas Texas yang mempelajari 2000 perusahaan internet, sektor yang tumbuh paling cepat adalah *E-Commerce*.⁵

Pada penulisan ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap salah satu *E-Commerce* yang dapat dikategorikan sebagai jenis *E-commerce* yang bergerak dibidang jasa. Transaksi tersebut merupakan salah satu jenis dari *crowdfunding* yaitu *peer to peer lending*. *Crowdfunding* sendiri secara umum dapat diartikan sebagai panggilan terbuka untuk menyediakan sumberdaya finansial yang mana dilakukan melalui basis internet yang menghubungkan antara penggalang dana dengan pendana.⁶ Menurut *Lambert* dan *Schwienbacher* *crowdfunding* dapat diartikan lebih spesifik sebagai berikut :

⁵ *Ibid*, hal. 37.

⁶ Paul Belleflamme et, al, *The Economics of Crowdfunding*, Centre for Operation Research and Econometrics, 2015, hal. 1.

*“an open call for the provision of financial resources either in form of donation or in exchange for some form of reward and/or voting rights in order to support initiatives for specific purposes.”*⁷

Jika diterjemahkan secara bebas pendapat tersebut dapat diartikan, bahwa *crowdfunding* merupakan sebuah panggilan terbuka untuk penyediaan sumberdaya finansial dalam bentuk donasi atau dalam bentuk pertukaran hadiah dan/atau hak suara dalam mendukung insiatif untuk melakukan sesuatu. Dalam praktiknya *crowdfunding* sendiri memiliki jenis-jenis yang berbeda, yang mana satu sama lain memiliki perbedaan pada cara penggalangan dana dan bentuk imbalannya, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan partisipan yang mengikutinya.⁸

Jenis-jenis dari *crowdfunding* sendiri dapat dibagi menjadi dua kelas besar yaitu :⁹

a. *Investment-based*

Dalam jenis *crowdfunding* yang pertama ini pendana adalah investor yang mana dalam melakukan bisnis dapat mengharapkan suatu keuntungan moneter sebagai kompensasi.

b. *Donation-based*

Dalam jenis *crowdfunding* yang kedua pendana tidak dapat mengharapkan adanya suatu keuntungan moneter sebagai kompensasi, hal tersebut dikarenakan pendana dalam melakukan pendanaan hanya bertujuan untuk mendukung suatu gerakan tertentu atau ingin mendapatkan suatu produk tertentu.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, hal. 3.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu jenis dari *crowdfunding* sendiri adalah *peer to peer lending* yang mana transaksi tersebut merupakan transaksi peminjam-meminjam yang didasarkan pada *crowdfunding*, dalam hal ini pendana ditawarkan keuntungan dengan tingkat tertentu pada suatu proyek jika proyek tersebut terbayarkan.¹⁰ Namun pada perkembangannya transaksi tersebut tidak dilakukan hanya untuk mendanai suatu proyek saja, melainkan dapat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Model investasi seperti ini mulai timbul di Amerika Serikat pada tahun 2006 sementara di Inggris pada tahun 2005.¹¹ Terdapat perbedaan yang ada antara bentuk pinjaman yang dilakukan melalui *Peer to peer lending* dan pinjaman yang dilakukan melalui bank. Pinjaman yang dilakukan melalui *peer to peer lending* dapat mengakomodir individu yang ingin melakukan pinjaman yang tidak aman dalam hal ini tidak memiliki jaminan sama sekali,¹² sangat berbeda dengan bank yang harus memperhatikan prinsip 5C yaitu *Character* (Karakter peminjam), *Capital* (Modal Peminjam), *Condition* (Kondisi Peminjam), *Capacity* (Kapasitas Peminjam untuk mengembalikan uang), dan *Collateral* (Jaminan) untuk meminimalisasi risiko kredit dalam memberikan pinjaman.¹³

Pada intinya mekanisme yang terdapat dalam praktik *peer to peer lending* adalah sebagai berikut :¹⁴

¹⁰ *Ibid*, hal. 5.

¹¹ David M. Freedman et, al, *A Brief History of Crowdfunding including Reward, Donation, Debt, and Equity Platform in the USA*, hal. 3.

¹² *Ibid*.

¹³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, 2012, hal. 200.

¹⁴ Mekanisme di atas tidak bersifat tetap, tergantung dari *platform* yang menyediakan *marketplace*. Namun secara umum mekanisme tersebut yang diterapkan lihat <https://www.investree.id/how-it-works> dan <https://www.lendingclub.com/public/how-peer-lending-works.action>. diakses 23 Oktober 2019 pukul 19.01 WIB

- 1) Awalnya baik pemberi pinjaman ataupun peminjam terlebih dahulu harus membuat akun pada *platform* yang menyediakan *marketplace lending* (Selanjutnya disebut Perusahaan *peer to peer lending*). Untuk membuat akun tersebut, pemberi pinjaman ataupun peminjam diharuskan untuk setuju terhadap syarat dan ketentuan baku penggunaan *marketplace lending* (Selanjutnya disebut Perjanjian penggunaan *marketplace lending*).
- 2) Selanjutnya peminjam melakukan permohonan pinjaman kepada perusahaan *peer to peer lending*.
- 3) Permohonan pinjaman yang diterima oleh perusahaan *peer to peer lending* akan di seleksi dan dilihat tingkat risikonya oleh perusahaan tersebut.
- 4) Setelah diseleksi, maka permohonan pinjaman yang lolos akan di tampilkan dan disusun berdasarkan tingkat risikonya di *marketplace lending*, yang dalam hal ini adalah *World Wide Web*.
- 5) Pemberi pinjaman dapat secara langsung memilih di *marketplace lending* permohonan pinjaman mana yang akan ia danai. Guna melakukan pendanaan, sebelumnya pemberi pinjaman harus terlebih dahulu melakukan setoran ke akun yang ia miliki pada perusahaan *peer to peer lending*.
- 6) Setelah melakukan setoran dan memilih permohonan pinjaman mana yang akan ia danai, maka akan dibentuk perjanjian kredit antara pemberi pinjaman, peminjam, dan perusahaan *peer to peer lending* sebagai pihak perantara yang akan menyalurkan dana.

Perlu diperhatikan di sini bahwa dalam melakukan proses seleksi permohonan pinjaman, perusahaan *peer to peer lending* tidak memiliki

acuan/standar yang jelas. Hal tersebut membuka peluang lolosnya permohonan pinjaman yang sangat beresiko dan dapat menyebabkan adanya cidera janji yang akan dilakukan peminjam. Selain itu terdapat juga peluang, perusahaan *peer to peer lending* untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan proses seleksi dengan memanfaatkan ketidakadaan dari acuan/standar tersebut. Terkait simpanan yang telah disetor kepada *platform* juga tidak terdapat kejelasan bentuk simpanan seperti apa yang dimaksud. Padahal atas jasa penyediaan *marketplace lending* dan jasa melakukan proses seleksi, *platform* tersebut akan mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan kedua belah pihak. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa saat ini teknologi informasi telah menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹⁵

Bisnis penyediaan *marketplace lending* semacam ini telah cukup banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, contohnya : PT Amarta Mikro Fintek, PT Lunaria Annu Teknologi, PT Kreasi Anak Indonesia, PT Investree Radhika Jaya, dan PT Mediator Komunitas Indonesia, namun belum ada aturan yang jelas mengatur perlindungan konsumen dalam bisnis seperti ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik hanya mengatur secara umum terkait *E-Commerce*, padahal banyak klausula yang terdapat dalam perjanjian penggunaan *marketplace lending* yang

¹⁵ Ahmad M. Ramli, *Cyber law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, 2004, hal. 1

berpotensi sangat merugikan konsumen. Contohnya dalam perjanjian penggunaan *marketplace lending* antara PT Amarta Mikro Fintek dengan konsumennya, terdapat klausul bahwa salah satu layanan yang akan diberikan oleh PT Amarta Mikro Fintek adalah menyeleksi, menganalisa dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh calon Peminjam agar pemberi pinjaman dapat memperoleh investasi yang berkualitas. Namun demikian PT Amarta Mikro Fintek menyatakan ia tidak menjamin bahwa Peminjam akan mengembalikan pinjaman kepada Pemberi Pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit.

Melihat adanya masalah-masalah seperti yang penulis jabarkan di atas, maka di sini penulis hendak mencari dasar hukum perlindungan konsumen yang dalam hal ini difokuskan pada pemberi pinjaman sebagai pengguna *marketplace lending*. Sehingga hak-hak konsumen dapat terlindungi.

Perlindungan konsumen secara umum diatur pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun konsumen yang dilindungi dalam Undang-Undang tersebut dibatasi, sesuai dengan Penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK yaitu :

“Di dalam kepastakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.”

Dalam praktik *peer to peer lending* pemberi pinjaman sebagai konsumen tidak dapat dikatakan sebagai konsumen akhir. Hal tersebut dikarenakan pemberi pinjaman sebagai konsumen menggunakan jasa yang diberikan oleh perusahaan *peer to peer lending* untuk melakukan perjanjian kredit dengan peminjam, sehingga

dirinya dapat memperoleh keuntungan berupa bunga. Dengan demikian pemberi pinjaman merupakan konsumen antara yang mana tidak dilindungi berdasarkan UUPK.

Namun demikian kita dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut UJOJK), yang mengatur terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen tersebut merupakan *lex specialis* dari UUPK dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut POJK). Pasal 1 angka 2 POJK pada intinya menjelaskan, bahwa konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka konsumen yang dilindungi dalam POJK memang tidak terbatas pada konsumen akhir, sehingga ada kemungkinan pemberi pinjaman yang menempatkan dana dan memanfaatkan jasa perusahaan *peer to peer lending* dilindungi oleh POJK. Namun untuk mengetahui hal tersebut, perlu ditelusuri lebih lanjut apakah perusahaan *peer to peer lending* merupakan Lembaga Jasa Keuangan, mengingat Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK) berdasarkan Pasal 5 UJOJK hanya melakukan pengaturan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan. Bahwa untuk menjawab hal tersebut, kita dapat melihat Pasal 1 angka 4 dan 10 UJOJK, yang mendefinisikan Lembaga Jasa Keuangan sebagai berikut :

“(4) Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.“

“(10) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta Lembaga Jasa Keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, dikarenakan sekalipun memang benar perusahaan *peer to peer lending* dapat dikategorikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan, ada masalah lain yang dapat timbul. Sebagaimana kita ketahui POJK yang mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pada Pasal 1 angka 1 membatasi siapa saja yang dapat dikatakan sebagai pelaku usaha jasa keuangan. Jika dilihat pasal 1 angka 1 POJK tidak memberi ruang adanya pelaku usaha jasa keuangan lain, selain yang ditentukan dalam pasal tersebut. Dengan demikian perusahaan *peer to peer lending* sekalipun dapat dikategorikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, ada kemungkinan perilakunya tidak diatur dalam POJK dikarenakan tidak termasuk sebagai pelaku

usaha jasa keuangan. Sehingga menjadi pertanyaan bagaimana perlindungan terhadap konsumen dari perusahaan tersebut. Bahwa jika sebaliknya perusahaan *peer to peer lending* bukan merupakan Lembaga Jasa Keuangan, maka juga terdapat kekosongan hukum terkait perlindungan konsumen *peer to peer lending*.

Sudah ada penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang layanan pinjam meminjam dana berbasis *financial technology*, beberapa diantaranya adalah :

- 1) Penelitian yang ditulis oleh Saudari Febriyanti Frisca, mahasiswi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan dengan judul **Peranan Notaris dalam Memfasilitasi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech Credit*) di Indonesia**
- 2) Penelitian yang ditulis oleh Nick Sanjaya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan judul **Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Pemberi Pinjaman dalam *Peer To Peer Lending* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.**

yang membedakan khusus mengenai tema dan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yakni mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Dana Berbasis *Financial Technology* di Indonesia, dimana yang dimaksud pengguna layanan merupakan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, serta peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi beroperasinya penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini.

Atas dasar alasan diatas, penulis untuk membuat penelitian ini, agar berguna bagi masyarakat dari berbagai kalangan yang membutuhkan ilmu pengetahuan

untuk melindungi kepentingannya dari pihak-pihak yang memanfaatkan peraturan perundang-undangan untuk tujuan yang tidak semestinya dan merugikan pihak yang terlibat. Penulis memberi judul penelitian ini dengan judul

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN PINJAM MEMINJAM DANA BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL (*FINANCIAL TECHNOLOGY*) DI INDONESIA”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang dibahas lebih lanjut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas pinjaman berbasis *fintech* terhadap data pribadi pengguna layanan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam dana berbasis *fintech* (*peer to peer lending*) jika dianalisis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas pinjaman berbasis *fintech* terhadap data pribadi pengguna layanan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan bagi pengguna layanan pinjam meminjam dana berbasis *fintech* (*peer to peer lending*) yang dianalisis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai penggunaan layanan pinjam meminjam dana berbasis *fintech* kepada pelaku usaha kecil dan menengah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran mengenai pengawasan OJK terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas pinjaman berbasis *fintech* terhadap data pribadi pengguna layanan.

1.5. Kegunaan Penelitian

Hasil penulisan yang dituangkan dalam tesis ini diharapkan memiliki kegunaan ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan tentang perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjam meminjam dana berbasis *fintech* (*peer to peer lending*).

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan praktisi yang bergerak di bidang hukum bisnis dan hukum ekonomi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah sesuai dengan fungsinya untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap hak dan kewajiban pengguna layanan pinjam meminjam dana berbasis *fintech*, dan juga menjadi masukan bagi Pemerintah sehingga peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pinjam meminjam berbasis *fintech* menjadi lebih jelas implementasinya dan perlindungan bagi penggunaannya sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini, sistematika penulisan disusun dalam lima bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan

sistematika penulisan, yang menggambarkan secara ringkas keseluruhan bab dalam tesis ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menyajikan teori dan konsep yang bersumber dari peraturan peundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai *Financial Technology*, teori perlindungan hukum, dan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai metode penelitian yang penulis pakai untuk membuat tesis ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab keempat ini, penulis akan membahas serta menganalisa mengenai peran fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemberian fasilitas pinjaman berbasis *fintech* terhadap data pribadi pengguna layanan termasuk didalamnya penjatuhan sanksi bagi penyelenggara yang melanggar aturan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, serta perlindungan pengguna layanan pinjam meminjam berbasis *fintech* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penulisan dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah dianalisa dan dibahas di bab sebelumnya.

